



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor Retribusi Daerah, dan untuk mendukung program Pemerintah Pusat untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, perlu melakukan Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Wali Kota mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah, dan Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah;

- Mengingat: : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 1 Nomor 2025);

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 12);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

7. Wajib ...

7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
8. Penanggung Retribusi adalah orang yang faktanya memikul terlebih dahulu beban retribusinya.
9. Objek Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Pengurangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah pengurangan Retribusi Daerah yang terutang.
11. Keringanan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Keringanan adalah keringanan Retribusi Daerah yang terutang.
12. Pembebasan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pembebasan adalah pembebasan Retribusi Daerah yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagih retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Kesulitan Likuiditas adalah ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang dapat diketahui dari rasio antara aktiva lancar dan hutang lancar menunjukkan nilai kurang dari 1 (satu).
16. Kepentingan Pemerintah adalah kepentingan baik kepentingan Pemerintah Pusat maupun kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi dimaksudkan untuk:

a. mengatur ...

- a. mengatur tata cara dalam Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; dan
 - b. menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pemungut retribusi dalam pelaksanaan Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Pengaturan mengenai tata cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi bertujuan untuk:
- a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan retribusi;
 - b. memberikan keadilan bagi Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang Retribusinya;
 - c. memberikan kejelasan kepada Perangkat Daerah, Pemungut Retribusi dan Wajib Retribusi mengenai pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; dan
 - d. meningkatkan akuntabilitas dalam Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.

BAB II

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 3

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota.

Pasal 4

- (1) Pengurangan dan Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dikarenakan:
 - a. kondisi tertentu Wajib Retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi:

1. karena ...

1. karena kondisi tertentu objek pajak retribusi yang ada hubungannya dengan subjek retribusi;
 2. dalam hal untuk kepentingan daerah terkait dengan program investasi dan promosi daerah;
 3. wajib retribusinya berpenghasilan rendah sehingga kewajiban retribusinya sulit dipenuhi;
 4. wajib retribusinya merupakan Wajib Retribusi badan yang mengalami kerugian dan Kesulitan Likuiditas pada tahun Retribusi sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin; dan/atau
 5. sebab tertentu lainnya, meliputi:
 - a) objek Retribusi yang wajib retribusinya merupakan Wajib Retribusi yang melakukan kegiatan sosial, keagamaan dan kependidikan;
 - b) objek Retribusi yang merupakan Wajib Retribusi yang terkena bencana; dan/atau
 - c) objek Retribusi yang merupakan Wajib Retribusi terkait dengan program investasi, politik, promosi dan kepentingan Pemerintah Kota.
- b. dalam hal Objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, dikarenakan:
- a. kondisi tertentu Objek Retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi:
 1. objek Retribusi yang wajib retribusinya merupakan Wajib Retribusi yang melakukan kegiatan sosial, keagamaan dan kependidikan;
 2. objek Retribusi yang merupakan Wajib Retribusi yang terkena bencana; dan/atau

3. objek ...

3. objek Retribusi yang merupakan Wajib Retribusi terkait dengan program investasi, politik, promosi dan kepentingan Pemerintah Kota.
 - b. dalam hal Objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 merupakan kerugian komersial pada tahun Retribusi sebelumnya, antara lain dapat diketahui dari:
 - a. perhitungan rugi laba atau laporan laba rugi pada laporan keuangan komersial Perusahaan yang menunjukkan adanya perbedaan minus antara penghasilan bruto dikurangi biaya; dan
 - b. SPT Tahunan PPh Badan yang menunjukkan penghasilan bruto setelah Pengurangan biaya didapat kerugian, kerugian dimaksud merupakan kerugian sebelum diperhitungkan dengan penyesuaian fiskal serta tidak termasuk kompensasi kerugian tahun sebelumnya.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, atau kebangkrutan, Wali Kota dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pemeriksaan/audit pada Wajib Retribusi sebagai pertimbangan untuk menentukan besaran pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (5) Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a point 1 adalah Lembaga Kursus Pendidikan.
- (6) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam meliputi:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gunung meletus;
 - d. banjir;
 - e. kekeringan;

f. angin ...

- f. angin topan; dan
 - g. tanah longsor.
- (7) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kebakaran;
 - b. wabah penyakit tanaman; dan/atau
 - c. wabah hama tanaman.

Pasal 5

- (1) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Wajib Retribusi atas Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan/atau STRD.
- (2) Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pokok Retribusi terutang.
- (3) SKRD dan/atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan Pengurangan Retribusi tidak dapat dimintakan Pengurangan denda administratif.

Pasal 6

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Retribusi yang terutang dalam SKRD.

Pasal 7

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat melalui pemberian keringanan pembayaran dengan angsuran atau penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan melalui pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Pemberian ...

- (3) Pemberian keringanan melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berupa pembebasan pembayaran retribusi terutang atau penghapusan denda atas retribusi terutang.
- (2) Pembebasan pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap:
 - a. objek Retribusi yang digunakan oleh Pemerintah Kota;
 - b. objek Retribusi yang digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lain;
 - c. pemanfaatan objek retribusi oleh Wajib Retribusi bersifat sosial/keagamaan yang nirlaba dan mendukung program Pemerintah Kabupaten;
 - d. terdapat bencana yang dapat mempengaruhi objek retribusi; dan
 - e. program kebijakan Pemerintah Kota/Pusat dalam menstimulasi perekonomian masyarakat.
- (3) Penghapusan denda atas retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penghapusan denda atas retribusi terutang.

Pasal 9

Pembebasan pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pemohon; dan
 - b. fotokopi SKRD dan atau STRD yang dimohonkan.

Pasal 11

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD dan atau STRD diterima Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (2) Pengajuan permohonan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti.

Pasal 12

Pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan diterima, Kepala Perangkat Daerah harus memberikan pertimbangan kepada Wali Kota yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (2) Berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah, Wali Kota membuat persetujuan yang dituangkan dalam keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dianggap diterima.

Pasal 14

- (1) Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penelitian kantor dan penelitian lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan rekomendasi yang isinya menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Retribusi.

Pasal 15

Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan tidak dapat dilakukan bersamaan dalam satu masa Retribusi.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 8 September 2025

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 8 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA